



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Gede Jaya Purnama.SH, Advokat, yang berkantor surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3868/Kuasa/07/2022 tanggal 27 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan melalui aplikasi e Court Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 27 Juli 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0933 / 212 /IX/2016 yang dikeluarkan oleh KUA, Kota Surabaya
2. Bahwa, pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Kota Surabaya

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor **3715/Pdt.G/2022/PA.Sby**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak.;
4. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tampak berjalan dengan rukun dan harmonis, sebenarnya Penggugat memendam perasaan tidak nyaman sering terjadi perselisihan sejak awal 2019 hingga saat ini yang sulit di damaikan yang disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan jarang memberi nafkah batin ;
 - 4.2. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran, sering berselisih paham dalam rumah tangga;
 - 4.3. Bahwa tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dengan Penggugat ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, yakni pertengahan Juni 2019, penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah ;
6. Bahwa, dengan pisah rumah yang berjalan kurang lebih selama 3 tahun sampai sekarang yang di jalani **Penggugat** dan **Tergugat** tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun kembali. ;
7. Bahwa, **Penggugat** pada saat awal-awal pisah rumah sudah berusaha untuk hidup rukun dengan cara dijembatani oleh pihak keluarga dan telah melakukan musyawarah mufakat akan tetapi tidak berhasil. ;
8. Bahwa, tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “*Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.Dalam perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang tidak terpenuhi. ;
9. Bahwa, oleh karena Gugatan Cerai ini sangat beralasan hukum maka tidak berlebihan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 3715/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dicatat.;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat. ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro antara Tergugat dan Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa Penggugat diwakili/didampingi kuasa hukumnya tersebut di atas sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ditetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi selain menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada gugatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1552/019/XI/2016 yang dikeluarkan oleh KUA, Kota Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 3715/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat, benar Tergugat dan Penggugat, membina rumah tangga di Surabaya telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pecekcokan karena pernah melihatnya;;
 - Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat/keluarga, selama ini Penggugatlah yang membiayai keluarga;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak punya pekerjaan tetap (serabutan), sedangkan Penggugat punya pekerjaan tetap;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar jangan cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai;
2. (saksi P.2):
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, benar Tergugat dan Penggugat, membina rumah tangga di Surabaya telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/percekcokan karena beberapa kali melihatnya;
 - Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat/keluarga, selama ini Penggugatlah yang membiayai keluarga;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak punya pekerjaan tetap (serabutan), sedangkan Penggugat punya pekerjaan tetap;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 3715/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat;**
- **Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar jangan cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai;**

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada yang akan disampaikan oleh Penggugat selain mohon Putusan Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan daripada Tergugat sebab Tergugat tidak hadir, Penggugat dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili/didampingi Gede Jaya Purnama.SH, Advokat, yang berkantor Jl Gebang Wetan no 17 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3868/Kuasa/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/kuasa hukumnya tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 3715/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan perdamaian atau mediasi sebagaimana ditetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 selain menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/kuasa hukumnya tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa kemudian sering terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat Tergugat cerai karena mulanya rumah tangganya rukun, tentram dan harmonis akan tetapi sejak awal 2019 sering terjadi perselisihan yang penyebabnya:

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan jarang memberi nafkah batin;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi petangkaran, sering berselisih paham dalam rumah tangga;
- Bahwa tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dengan Penggugat;

Bahwa akhirnya pihak Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga gugatan Penggugat dinilai benar apabila gugatan tersebut berdasar dan tidak melawan;

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 3715/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan, walaupun Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, disampaikan dimuka persidangan, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, yaitu Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan diketahui langsung oleh Para saksi. Sedangkan penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat/keluarga, selama ini Penggugatlah yang membiayai keluarga berdasarkan cerita Penggugat kepada para saksi.

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 3715/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para saksi mengetahui Tergugat tidak punya pekerjaan tetap (serabutan), sedangkan Penggugat punya pekerjaan tetap sehingga mempunyai penghasilan dari pekerjaannya. Para saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sejak Juni 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat memberi petunjuk sejak bulan Juni 2019 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa keadaan seperti itu merupakan keadaan perkawinan yang tidak diinginkan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam perkawinan seperti itu;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat kokoh dengan pendiriannya untuk cerai, hal ini memberi petunjuk hidup rukun dalam rumah tangga sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf dan

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 3715/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga ketentuan tersebut dapat *dikonstituir* untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak melawan hak maka sesuai Pasal 125 dan 126 HIR diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 3715/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor **3715/Pdt.G/2022/PA.Sby.**